



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Sintang Sintang Kalimantan Barat 78611

Telp. (0565) -2022933 Fax. (0565) -2022931

e-mail : diskominfo@sintang.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26);
20. Peraturan Daerah ...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
 4. Surat Bupati Sintang Nomor 060/1766/ORTAL-C, tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang untuk menetapkan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA ..

- KETIGA : Setiap Bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan indikator kinerja dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Hasil kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sesuai indikator kinerja utama dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika setiap akhir semester melalui Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal Maret 2017



Tembusan

- Yth.
1. Bupati Sintang di Sintang
 2. Ketua DPRD Kabupaten Sintang di Sintang
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 5. Kepala Bagian Hukum DAN Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : MARET 2017
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

1. Nama Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
2. Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika
3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika;
 2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Komunikasi dan Informatika;
 3. Pembinaan dan pengawasan UPTD di bidang Komunikasi dan Informatika;
 4. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Komunikasi dan Informatika;
 5. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Komunikasi dan Informatika;
 6. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Komunikasi dan Informatika;
 7. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi
 8. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika
 9. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Komunikasi dan Informatika;
 10. Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 12. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
 13. Pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang;
 14. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Visi : Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang HEBAT (Handal, Efektif dan Efisien, Berdaya saing, Akuntabel dan Transparan)

5. Misi

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur bidang komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang layak.
4. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan Diskominfo Kabupaten Sintang	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Diskominfo	Sekretariat	Mengukur efektivitas kinerja Diskominfo dalam pelayanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
2	Terwujudnya pengelolaan kepegawaian Diskominfo Kabupaten Sintang	Jumlah Pegawai yang dilayani Diskominfo	Sekretariat	Mengukur efektivitas kinerja Diskominfo dalam pelayanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan Diskominfo Kabupaten Sintang	Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Sekretariat	Mengukur efektivitas kinerja Diskominfo dalam pelayanan keuangan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
4	Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana Diskominfo Kabupaten Sintang	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sekretariat	Mengukur efektivitas kinerja dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
5	Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang administrasi umum dan perencanaan.	Jumlah Aparatur Diskominfo	Sekretariat	Mengukur efektivitas kinerja aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang dalam bidang administrasi umum	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
6	Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika.	Jumlah Aparatur Diskominfo	Sekretariat	Mengukur efektivitas kinerja dalam bidang pengelolaan komunikasi dan informatika.	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
7	Terwujudnya pengelolaan e-government yang akuntabel, transparan dan partisipatif.	Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis IT	Bidang Government, Persandian dan Statistik	Mengukur efektivitas kinerja Pemda dalam pengelolaan e-government yang akuntabel, transparan dan partisipatif.	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
8	Terwujudnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain	Jumlah OPD yang mendapat layanan`Domain dan Sub Domain	Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika	Mengukur efektivitas kinerja Diskominfo dalam Pengelolaan Domain dan Sub Domain	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
9	Terwujudnya Layanan Keamanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang mendapat Layanan Keamanan Informasi Publik	Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika	Mengukur efektivitas kinerja Diskominfo dalam Layanan Keamanan Informasi Publik	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
10	Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Teknologi linformasi dan Komunikasi.	Jumlah Sumber Daya Teknologi linformasi dan Komunikasi.	Bidang e-Pengembangan Aplikasi Informatika	Mengukur efektivitas kinerja Diskominfo dalam Layanan Sumber Daya Teknologi linformasi dan Komunikasi.	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
11	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan	Tingkat ketersediaan data dan informasi	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Mengukur efektivitas kinerja dalam Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
12	Terwujudnya Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten	Persentase Media Komunikasi dan konten	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Mengukur efektivitas kinerja dalam Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
13	Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra	Persentase publikasi informasi melalui website dan pemberdayaan KIM berbasis IT	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Mengukur efektivitas kinerja dalam Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
14	Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat	Persentase pengumpulan, pengelolaan dan analisis data statistik daerah	Bidang e-Government, Persandian dan Statistik	Mengukur efektivitas kinerja dalam pengelolaan statistik yang akurat	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
15	Terwujudnya pengelolaan persandian	Jumlah OPD yang menggunakan layanan persandian	Bidang e-Government, Persandian dan Statistik	Mengukur efektivitas kinerja dalam pengelolaan persandian	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
16	Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.	Jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.	Sekretariat dan Semua Bidang	Mengukur efektivitas kinerja dalam koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
17	Terwujudnya peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.	Tingkat peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.	Sekretariat dan Semua Bidang	Mengukur efektivitas kinerja dalam peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**



G.A. ANDERSON, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19590617 199603 1 001